



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 27 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Dp, tanggal 27 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Desa Tekasire pada tanggal 20 Juli 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu; nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Agustus 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Manggeasi dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 2 minggu setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena: Tergugat suka mabuk-mabukkan dan bermain judi;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2011 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Dompu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, berstempel pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 22 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup, berstempel pos, dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi.

1.-----
Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi bertetangga dengan Penggugat berselang tiga rumah;
- bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di wilayah Desa Manggeasi;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2011 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan kawan-kawan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.-----

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi bertetangga berselang tiga rumah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di wilayah Desa Manggeasi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2011 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan kawan-kawan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara cerai gugat yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana amanat PERMA No. 1 tahun 2016 juga tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dianggap mengakui seluruh dalil Penggugat maka dalil-dalil Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak perlu membuktikan lebih lanjut kecuali terhadap dalil-dalil yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* dalil perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian Penggugat harus diperiksa agar dapat diketahui apakah gugatan perceraian tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta autentik yang materi isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yakni berkaitan dengan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juli 2011. Berdasar bukti tersebut sekaligus dapat pula dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya maka kedua saksi dipandang telah

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tinggal di rumah keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak. Kedua Saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2011 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah antara keduanya tidak ada lagi komunikasi, Tergugat tidak pernah kembali, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat.;

Menimbang, bahwa materi kesaksian kedua saksi tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri dengan sebab-sebab mengetahui yang relevan maka *vide* Pasal 308-309 R.Bg telah memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan 2 (dua) saksi tersebut dipandang telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara sejak awal dan proses pembuktian ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli
3. setidaknya-setidaknya sejak tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik 2011, telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Manggeasi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Indonesia;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan kawan-kawan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta tersebut dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 7 (tujuh) tahun berturut-turut (setidak-tidaknya sejak tahun 2011 sampai sekarang) dan tidak ternyata menunjukkan sikap ingin kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat menjalani hidup tanpa komunikasi dengan dan tanpa kiriman nafkah dari Tergugat. Di samping itu, Tergugat tidak dapat diharapkan lagi kembalinya kepada Penggugat. Dengan demikian telah ternyata Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori *madhorat* (mengandung unsur yang membahayakan), sedangkan setiap *madhorat* harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain."

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah ushul fiqh:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan (madhorat) harus dihindarkan/dihilangkan."

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Penggugat dan Tergugat maka dengan berdasar pada pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *bain shughra* hal mana berarti Tergugat sebagai bekas suami tidak boleh rujuk dengan Penggugat sebagai bekas isteri kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1441 Hijriah, oleh kami Harisman,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Harisman, S.H.I

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdurahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp250.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)